



P U T U S A N

Nomor : 51 /Pid.B/2015/PN. BIK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : AGUSTINUS KBAREK; |
| Tempat Lahir | : Morotai; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 52 Tahun/18 Agustus 1962 ; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Desa Bambrimbo Dstrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ; |
| Agama | : Kristen Protestan; |
| Pekerjaan | : Swasta ; |
| Pendidikan | : SD (tamat) ; |

Bahwa terhadap terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan ;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-35/BIK/Ep.2/07/2015, tanggal 21 September 2015, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Kbarek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustinus Kbarek dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa terdakwa berasa bersalah dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa dalam menyatakan tetap pada permohonanannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2015, No.Reg. Perkara : PDM-35/Biak/07/2015, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS KBAREK** pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 06.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Desa Bambrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Nomfor tepatnya di rumah saksi ABNER KBAREK atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membikin tak dapat dipakai atau Menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni rumah milik saksi ABNER KBAREK, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi ABNER KBAREK dengan membawa sebilah parang dengan marah-marah kepada saksi ABNER KBAREK sambil tangannya langsung mengayunkan parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali ke arah rumah milik saksi ABNER KBAREK dan mengenai bagian rumah berupa pintu rumah bagian depan, jendela kaca nako rumah bagian depan dan tiang rumah milik saksi ABNER KBAREK dan selanjutnya menuju halaman rumah saksi ABNER KBAREK dan menebang satu buah pohon pepaya yang terletak didepan rumah saksi ABNER KBAREK sehingga mengakibatkan saksi ABNER KBAREK mengalami kerugian karena rusaknya bagian bagian rumah miliknya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan di persidangan yaitu;

1. Saksi, Abner Kbarek, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agama/kepercayaannya tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi tentang Pengrusakan ;
- Bahwa tempat kejadian pengrusakan terjadi di rumah saksi, beralamat di Desa Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor pada hari Minggu tanggal 21 September 2014;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa Agustinus Kbarek;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung saksi (terdakwa adalah kakak kandung saksi);
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan menggunakan parang dengan cara pertama-tama terdakwa memotong daun pintu rumah kemudian memotong 2 (dua) buah tiang rumah serta menebang 1 (satu) pohon pepaya;
- Bahwa pada waktu kejadian istri dan anak saksi berada didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan namun mengetahuinya setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polres Biak Numfor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa satu buah daun pintu yang terbuat dari triplek bocor dan ada bekas potongan, dua buah tiang rumah yang terbuat dari kayu ada bekas potongan dan hampir putus serta satu pohon pepaya yang telah ditebang oleh terdakwa;
- Bahwa dengan adanya pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pengrusakan adalah karena anak laki-laki saksi yang bernama Boy membawa anak perempuan terdakwa yang bernama Melani ke Kota Sorong;
- Bahwa terdakwa tidak menyetujui jika anak saksi yang bernama Boy berhubungan dengan anaknya yang bernama Melani ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering datang ke rumah saksi sambil ribut dan marah-marah;
- Bahwa sudah pernah ada kejadian sejak tahun 2012 dan terdakwa telah melakukan pengrusakan ini sebanyak dua kali ;
- Bahwa pada waktu kejadian pengrusakan yang pertama terdakwa telah mengganti barang-barang yang dirusakanya;
- Bahwa selama ini belum pernah ada penyelesaian diantara keluarga saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap kejadian ini terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi terhadap kerusakan yang diderita oleh saksi;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut hingga saat ini saksi masih belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi membenarkan foto terhadap barang-barang yang rusak oleh terdakwa yang dihadirkan di persidangan ;

Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan itu serta menerangkan keberatannya terhadap keterangan saksi yaitu:

- Bahwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan terdakwa melakukan pengrusakan sebanyak 2 (dua) kali tersebut terdakwa keberatan menurut saksi hanya satu kali saja saksi melakukan pengrusakan;

2. saksi Albertina Rumbino., telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agama/kepercayaanya tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi tentang Pengrusakan ;
- Bahwa tempat kejadian pengrusakan terjadi di rumah saksi, beralamat di Desa Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor pada hari Minggu tanggal 21 September 2014;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa Agustinus Kbarek;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar saksi (terdakwa adalah kakak kandung suami saksi);
- Bahwa saksi melihat kejadian pengrusakan karena pada saat itu saksi berada didalam rumah bersama anak perempuan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap satu buah daun pintu yang terbuat dari tripleks, tidak dapat digunakan lagi, dua buah tiang rumah yang terbuat dari kayu ada bekas potongan serta satu pohon pepaya yang telah ditebang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara memotong daun pintu menggunakan parang, kemudian terdakwa memotong dua tiang rumah hingga hampir putus serta menebang pohon pepaya;
- Bahwa dengan adanya pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pengrusakan adalah karena anak laki-laki saksi yang bernama Boy membawa anak perempuan terdakwa yang bernama Melani ke Kota Sorong;
- Bahwa terdakwa tidak menyetujui jika anak saksi yang bernama Boy berhubungan dengan anaknya yang bernama Melani ;
- Bahwa terdakwa sering datang ke rumah saksi sambil ribut dan marah-marah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal terdakwa kurang lebih berjarak 100m (seratur meter);
- Bahwa selama ini belum pernah ada penyelesaian diantara keluarga saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap kejadian ini keluarga terdakwa pernah memberikan penggantian kaca lofer yang dipecahkan oleh terdakwa namun saksi kembalikan lagi kepada keluarga terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut hingga saat ini saksi masih belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. saksi, Jefri Baransano., tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah sehingga Jaksa Penuntut Umum memohon untuk dibacakan keterangan saksi tersebut sesuai berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dimana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agama/kepercayaanya tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengrusakan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana pengrusakan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 06.00 wit bertempat di desa Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Agustinus Kbarek;
- Bahwa pemilik barang yang di rusak pada saat itu saudara Abner Kbarek;
- Bahwa saksi dengan terdakwa dan korban ada hubungan keluarga yaitu terdakwa dan korban adalah Paman saksi sedangkan dengan terdakwa dan korban tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan pada saat itu dengan cara pertama terdakwa memotong daun pintu dan tiang rumah dengan menggunakan parang serta menebang pohon pepaya dengan menggunakan parang;
- Bahwa barang yang dirusak terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari tripleks bocor dan ada bekas potongan dan 2 (dua) buah tiang rumah yang terbuat dari kayu matoa ukuran 5cm x 10cm ada bekas potongan tetapi masih bisa digunakan serta 1 (satu) pohon pepaya yang ditebang hingga pohon pepaya tersebut mati atau tidak bisa tumbuh;
- Bahwa kejadian itu awalnya terjadi pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 06.00 wit saksi bangun tidur dan mendengar ribut-ribut dirumah korban, kemudian saksi menuju ke rumah korban dan saksi melihat terdakwa memotong daun pintu setelah itu terdakwa memotong tiang rumah korban yang terbuat dari kayu matoa ukuran 5cm x 10cm serta menebang 1 (satu) pohon pepaya, kemudian terdakwa menuju ke arah saksi dan saksi mengatakan kepada terdakwa "om saya Jefri" setelah itu terdakwa kembali ke rumah korban dan memotong batang pepaya yang terdakwa tadi tebang, setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa terdakwa pada waktu kejadian dalam pengaruh minuman beralkohol atau mabuk;
- Bahwa setelah saksi lihat dan amati betul yang difoto ini adalah daun pintu dan tiang rumah yang dipotong oleh terdakwa serta pohon pepaya yang ditebang oleh terdakwa ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang perlu saksi tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan satu orang saksi yaitu Magrit Irene Korwa, dimana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaanya tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh terdakwa di persidangan sebagai saksi tentang Pengrusakan ;
- Bahwa tempat kejadian pengrusakan terjadi di rumah Abner Kbarek, beralamat di Desa Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor pada hari Minggu tanggal 21 September 2014;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa Agustinus Kbarek;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Istri Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengrusakan karena pada saat itu saksi mengikuti terdakwa dari belakang yang hendak ke rumah saksi Abner Kbarek ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan sebilah parang yang di bawanya dari rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap daun pintu, tiang rumah serta menebang pohon pepaya ;
- Bahwa terdakwa telah mengganti kaca yang pecah sebanyak 6 (enam) lembar, namun ukuran kaca tidak sesuai sehingga korban kembalikan kaca tersebut;
- Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pengrusakan adalah karena Boy yaitu anak laki-laki Abner Kbarek membawa anak perempuan terdakwa ke Sorong tanpa sepengetahuan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan melakukan pegrusakan tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mendapat telepon dari Melani yang meminta uang untuk pergi ke sorong, setelah itu terdakwa marah dan mengambil parang pergi ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa tidak menyetujui boy berhubungan dengan Melani anak terdakwa karena telah menikah dan mempunyai suami berada di Timika;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015./PN Bik.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **AGUSTINUS KBAREK** telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pengrusakan;
- Bahwa pelaku pengrusakan tersebut adalah terdakwa sendiri Agustinus Kbarek;
- Bahwa tempat kejadian pengrusakan terjadi di rumah Abner Kbarek, beralamat di Desa Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor pada hari Minggu tanggal 21 September 2014;
- Bahwa pengrusakan terhadap rumah milik Abner Kbarek yaitu daun pintu rumah, tiang-tiang rumah dan menebang pohon pepaya milik korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memotong daun pintu rumah kemudian tiang-tiang rumah dan selanjutnya terdakwa menebang pohon pepaya dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan tersebut diambil dari dapur rumah terdakwa, biasanya digunakan untuk berkebun;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga memotong kaca jendela milik korban Abner Kbarek sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa kaca jendela yang terdakwa rusak belum diganti karena ukuran kacanya tidak sesuai sehingga istri korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah korban saksi Abner Kbarek sekitar 100m (seratus meter);
- Bahwa penyebab terdakwa marah hingga melakukan pengrusakan tersebut adalah karena anak dari Abner Kbarek berhubungan dengan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menyetujui jika Boy (anak Abner Kbarek) berhubungan dengan Melani (anak terdakwa) karena Melani telah menikah dan memiliki suami yang sekarang ada di Timika;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut anak terdakwa yaitu Melani menelpon terdakwa dan meminta uang untuk berangkat ke Kota Sorong, mendengar hal itu terdakwa langsung marah dan mengambil parang di dapur dan pergi menuju rumah korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta bersedia meminta maaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti petunjuk dipersidangan, maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengrusakan pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 06.00 wit di Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor pada hari Minggu tanggal 21 September 2014;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa Agustinus Kbarek;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beberapa bagian rumah milik saksi Abner Kbarek ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
- Bahwa saksi Abner Kbarek yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Biak Numfor karena merusak beberapa bagian rumahnya;
- Bahwa bagian rumah yang dirusak oleh terdakwa adalah 1 (satu) daun pintu, dua buah tiang rumah, kaca jendela dan pohon pepaya yang berada di halaman rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beberapa bagian rumah korban menggunakan sebilah parang dengan cara memotong beberapa kali daun pintu rumah kemudian terdakwa memotong dua buah tiang di depan rumah hingga hampir putus selanjutnya terdakwa memotong kaca jendela dan menebang satu pohon pepaya;
- Bahwa daun pintu, tiang-tiang rumah telah rusak namun masih bisa di pergunakan, sedangkan kaca jendela dan pohon pepaya rusak hingga tidak dapat lagi di pergunakan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan karena mendengar boy anak laki-laki dari saksi Abner Kbarek membawa Melani anak perempuan terdakwa ke Kota Sorong tanpa ijin/persetujuan dari terdakwa dan terdakwa tidak menyetujui karena Melani telah menikah dan memiliki suami yang sekarang berada di Timika;
- Bahwa terdakwa sempat mengganti 6 (enam) lembar kaca jendela namun karena tidak sesuai ukuran jendela yang rusak maka istri Abner Kbarek mengembalikannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban yaitu saksi Abner Kbarek mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,- (lima ratus riibu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Abner Kbarek dan saksi Albertina Rumbino masih belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dipersidangan telah menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu, perbuatan terdakwa melanggar pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum;
3. Membinasakan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
4. Seluruhnya atau sebagian barang kepunyaan orang lain;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Agustinus Kbarek telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2015 No.Reg. Perkara : PDM-35/Biak/07/2015, dalam persidangan terdakwa Agustinus Kbarek telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa terdakwa Agustinus Kbarek adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



2. Unsur Dengan Sengaja Dan Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa kata “Sengaja” menurut *Memorie Van Tolelichting* (MvT) adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wettens*) jadi dalam hal ini harus terdapat kesadaran pengetahuan dan kehendak dari terdakwa untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* menurut yurisprudensi, ilmu hukum pidana dan doktrin, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, hal.26);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada pada hari Minggu tanggal 21 September 2014, terdakwa sedang berada dirumahnya mendapat telepon dari anaknya yang bernama Melani meminta uang untuk berangkat ke Kota Sorong bersama Boy anak dari saksi Abner Kbarek, dimana terdakwa tidak menyetujui jika Boy anak dari Abner Kbarek menjalin hubungan dengan Melani anak terdakwa yang sebenarnya telah menikah dan suaminya berada di Timika, hal ini lah yang membuat terdakwa Agustinus Kbarek emosi mengetahui anaknya dibawa oleh Boy Kbarek sehingga terdakwa mengambil parang di dapur rumahnya kemudian menuju tempat tinggal Boy kbarek yang merupakan juga tempat tinggal saksi Abner Kbarek dan saksi Albertina Rumbino yaitu di Desa Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, kemudian terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beberapa bagian dari rumah tersebut, hingga akhirnya saksi Abner Kbarek mengetahui kejadian tersebut dan melaporkannya ke Polres Biak Numfor;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Agustinus Kbarek dengan sadar, mengetahui akibat perbuatannya dan menghendaki untuk melakukan pengrusakan terhadap beberapa bagian dari rumah saksi Abner Kbarek serta bertentangan dengan kehendak pemilik rumah yaitu saksi Abner Kbarek hingga terdakwa dilaporkan ke Polres Biak Numfor dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dengan sengaja dan secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

3. Unsur Membinasakan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015./PN Bik.



Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif maka perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini tidak semua harus dibuktikan, tetapi cukup jika salah satu perbuatan tersebut terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membinasakan adalah menghancurkan atau merusak sama sekali. Merusakkan adalah perbuatan yang dilakukan tidak sampai hancurnya sesuatu barang. Membuat hingga tak dapat dipakai lagi adalah tindakan itu haruslah sedemikian rupa, sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki. Menghilangkan adalah perbuatan yang mengakibatkan barang itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda yang berwujud serta dapat dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beberapa bagian rumah milik saksi Abner Kbarek yaitu 1 (satu) daun pintu, dua buah tiang rumah, kaca jendela dan pohon pepaya yang berada di halaman rumah;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beberapa bagian rumah saksi Abner Kbarek menggunakan sebilah parang milik terdakwa, dengan cara memotong beberapa kali daun pintu rumah kemudian terdakwa memotong dua buah tiang di depan rumah hingga hampir putus selanjutnya terdakwa memotong kaca jendela dan menebang satu pohon pepaya yang berada di halaman rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut beberapa bagian dari rumah saksi Abner Kbarek berupa, daun pintu, tiang-tiang rumah telah rusak namun masih bisa di pergunakan sedangkan kaca jendela dan pohon pepaya rusak hingga tidak dapat lagi di pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Sesuatu Barang telah terpenuhi;

4 . Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian barang kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut baik hanya sebagiannya maupun keseluruhannya adalah milik seseorang atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) daun pintu,



dua buah tiang rumah, kaca jendela dan pohon pepaya yang berada di halaman rumah merupakan kepunyaan saksi Abner Kabrek dimana saksi telah tinggal di rumah tersebut bersama Istrinya saksi Albertina Rumbino dan sama sekali bukan kepunyaan terdakwa Agustinus Kbarek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian untuk memperbaiki daun pintu, tiang-tiang rumah, kaca jendela;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Kbarek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari senin, tanggal 21 September 2015 oleh Demon Sembiring, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi.,S.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yan L. Rumaropen, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pasami Warey Rumpaisum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti

Yan L. Rumaropen, S.Sos. S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)